

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BOYOLALI.

=====

No.Pend.B.277/VIII/77.

BERITA -ACARA SERAH TERIMA
GEDUNG S.M.P.NEGERI ANDONG DAN TERAS,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOYOLALI.

=====

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, kami :

1. S o e h a r d j o : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Boyolali.
Selanjutnya disebut PIHAK-PERTAMA.
2. Drs. SUHARTONO : Kepala Bagian Perencanaan Dep.P & K Propinsi Jawa-Tengah.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

A. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

--No.230/0/1977 tanggal 30-Juni-1977 tentang mengubah status S.M.P.Swasta di Andong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Tengah menjadi SMP Negeri di Andong.

✓ --No.231/0/1977 tanggal 30-Juni-1977, tentang mengubah Status S.M.P.Swasta di Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Tengah menjadi S.M.P.Negeri di Teras.

Diadakan Serah Terima oleh Kedua belah pihak Gedung S.M.P.Negeri Andong dan Teras beserta tanah dan Perlengkapan lainnya.

- B. Bahwa Pihak Pertama menyerahkan kepada pihak Kedua Gedung S.M.P.Negeri Andong dan Teras beserta tanah dan perlengkapan lainnya dalam keadaan baik.
- C. Bahwa Pihak Kedua telah menerima Gedung S.M.P.Negeri tersebut beserta tanah dan perlengkapan lainnya dalam keadaan baik.
- D. Bahwa pengelolaan Gedung S.M.P.Andong dan Teras tersebut diatas selanjutnya menjadi tanggung jawab Departemen P dan K Republik Indonesia.
- E. Segala hutang - piutang yang berasal dari status lama menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Demikian Berita-Acara serah terima ini dibuat dalam rangkay 15 (lima belas) dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 9-Agustus-1977.

PIHAK KEDUA.

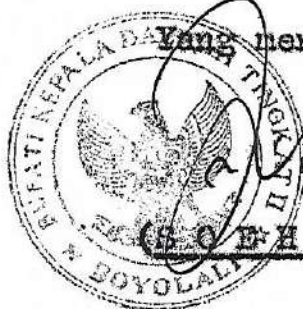
Yang menerima .



(Drs. S. S. HARTANA.)

PIHAK PERTAMA.

Yang menyerahkan.



(S. C. H. A. R. D. J. O.)

MENYAKSIKAN.

1. Camat Andong.

(P. POERWATMODJO.)

3. Petugas dari Kakanwil.

Pengawas Bidang P.M.U.

(S. U. M. A. N. T. O.)

2. Camat Teras.

(BOEMIDI.)



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0231/0/1977

tentang

Mengubah Status SMP Swasta Di Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Menjadi SMP Negeri Di Teras.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No. 112/A/I/1977 Hal : Pembukaan 87 Sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Penegerian 50 sekolah Swasta/Pemda.

Menimbang : a. bahwa SMP Swasta di Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;
c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;
d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Swasta di Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Teras, telah dipenuhi ;
e. bahwa berhubungan dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Swasta di Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri Teras.

Meningat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 44 tahun 1974 ;
4. No. 45 tahun 1974 ;
5. No. 12 tahun 1977 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/Optahun 1975.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 27 April 1977 No. B-504/I/MENPAN/4/77.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Pertama : Mengubah status SMP Swasta di Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Teras.

K e d u a : Menugaskan kepada Kepala SMP Swasta di Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

Ketika

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.03.110	09.1.2.02.1038.23.01.03.232
09.1.2.02.1038.23.01.03.120	09.1.2.02.1038.23.01.03.233
09.1.2.02.1038.23.01.03.140	09.1.2.02.1038.23.01.03.250
09.1.2.02.1038.23.01.03.210	09.1.2.02.1038.23.01.03.340
09.1.2.02.1038.23.01.03.220	09.1.2.02.1038.23.01.03.360
09.1.2.02.1038.23.01.03.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali).-

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
7. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Daerah Tk. I Jawa Tengah di Semarang,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P. dan K. Propinsi Daerah Tk. I Jawa Tengah di Semarang,
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Kantor Perbendaharaan Negara di Semarang, dan Surakarta,
21. Biro Pusat Statistik,
22. BAPPENAS,
23. L.I.P.I.,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Kepala SMP Negeri di Teras.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.,

(Budihardjo).

NIP. 130427447.-